



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli nagari, dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari, pemerintah nagari dapat membentuk Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari serta menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari.
 - b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Nagari bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat nagari melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintah Nagari.
 - c. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatakan Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Nag.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten padang Pariaman tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang tentang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBABARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa nagari yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah adalah desa yang disebut dengan nama lain yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah nagari adalah Wali Nagari yang dibantu perangkat Nagari sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari.
8. Wali nagari adalah wali nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
9. Badan permusyawaratan nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPN bersama wali nagari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah nagari dan BPN yang ditetapkan dengan peraturan nagari.

12. Kekayaan nagari adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan nagari yang bersangkutan.
13. Badan usaha milik nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari
14. Permodalan BUMNag adalah permodalan yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan, dana masyarakat nagari dan sumber lain yang sah.
15. Wilayah kerja BUMNag adalah nagari, antar nagari dalam kecamatan, nagari dalam kabupaten Padang Pariaman dan nagari dalam provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasandan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha nagari berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
17. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah nagari.

BAB II

PENDIRIAN BUMNag

Pasal 2

Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

Pasal 3

- (1) Pemerintah nagari dapat mendirikan BUMNag dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli nagari dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat nagari.
- (2) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nagari dapat mendirikan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat Nagari;
 - b. potensi usaha ekonomi Nagari;
 - c. sumberdaya alam di Nagari;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Nag; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Nag.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. kewenangan dan fungsi;
 - d. permodalan;
 - e. keuntungan;
 - f. bagi hasil usaha;
 - g. kepailitan;
 - h. kerjasama;
 - i. pertanggungjawaban; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan masyarakat dan Instansi terkait.
- (5) Pendirian BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar-Nagari.
- (6) BUMNag berkedudukan di Nagari.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMNag disepakati melalui Musyawarah Nagari.

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUMNag sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMNag;
 - c. modal usaha BUMNag; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dan BPN untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.

Pasal 5

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d memuat paling Kurang:
 - a. Nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. Jangka waktu berdirinya BUM Nag;
 - g. Organisasi pengelola; dan
 - h. Serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d memuat paling kurang:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bhakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. tata cara pengangkatan anggota pengurus dan karyawan pelaksana operasional;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran atas usul Pelaksana Operasional melalui Musyawarah Nagari.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan melalui musyawarah Nagari.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh wali nagari serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Nagari dan pelayanan usaha antar-Nagari dapat dibentuk BUMNag bersama yang merupakan milik 2 (dua) Nagari atau lebih.
- (2) Pendirian BUMNag bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Nagari yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Nagari yang terdiri dari:
 - a. pemerintah nagari;
 - b. anggota BPN;
 - c. lembaga kemasyarakatan nagari;
 - d. lembaga nagari lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUMNag bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Pendirian BUMNag bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNag

Bagian Pertama

Bentuk Organisasi BUMNag

Pasal 7

- (1) BUMNag dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMNag

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana Operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha nagari; dan
 - b. melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMMAG.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMNag agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;

- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNag setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNag kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari Paling Kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag;
 - c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag; dan
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari.

Bagian Ketiga Modal BUMNag

Pasal 17

- (1) Modal awal BUM Nag bersumber dari APB Nagari.
- (2) Modal BUMNagari terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Nagari.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
 - d. aset Nagari yang diserahkan kepada APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari
- (2) Penyertaan modal masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis UsahaBUM Nag

Pasal 19

- (1) BUM Nag dapat menjalankan jenis usaha yang meliputi:
 - a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*servicing*) kepada masyarakat;
 - b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari;
 - c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas; dan
 - e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
- (2) Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*servicing*) kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Air minum Nagari;
 - b. Usaha listrik Nagari;

- c. Lumbung pangan;
 - d. Jasa;
 - e. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - f. perdagangan hasil pertanian;
 - g. industri kecil dan rumah tangga; dan
 - h. sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Nag; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (4) Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (5) Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (6) Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah lembaga keuangan mikro dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari.

Bagian Kelima
Alokasi Bagi Hasil Usaha BUMNag

Pasal 20

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMNag..
- (3) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMNag dengan pihak ketiga harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kerjasama BUMNag

Pasal 21

- (1) BUM Nag dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih.
- (2) Kerjasama BUMNag sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama BUMNag sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (4) Kerjasama BUMNag sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Nagari.

Pasal 22

- (1) Kerjasama BUMNag sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan

- h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMNag yang bekerjasama.

Pasal 23

- (1) Kegiatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Nagari masing-masing sebagai pemilik BUMNag.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMNag yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMNag

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag kepada Penasihat BUMNag.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling kurang memuat tentang:
- a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset BUMNag; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMNag kepada pihak ketiga.
- (3) Penasihat BUMNag melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag kepada BPN yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Nagari melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMNag.
- (2) BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag.
- (3) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPN yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari dan dapat dihadiri oleh Camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.

BAB IV
PEMBUBARAN BUMNag

Pasal 26

- (1) BUMNag dapat dibubarkan dalam hal:
 - a. mengalami kepailitan;
 - b. habis jangka waktu pendirian BUMNag berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMNag; atau
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dan/atau usaha BUMNag selama jangka waktu 2 Tahun berturut-turut.
- (2) Pembubaran BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan nagari dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Semua asset dan kekayaan BUMNag yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan nagari yang tersisa pada BUMNag yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik nagari dan harus disetor langsung ke kas nagari.

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag.
- (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Nagari.

Pasal 28

Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

- (1) BupatiPadang Pariaman melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMNag.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (1) BPN dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah nagari melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMNag.
- (2) Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMNag.

Bagian Ketiga

Audit

Pasal 31

BPN bersama Wali Nagari dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMNag yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Seluruh bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah nagari yang selanjutnya menjadi kekayaan nagari.
- (2) Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat menyerahkan kepada BUM Nag melalui Penyertaan Modal Nagari.

Pasal 33

BUMNag yang sudah ada tetap dapat menjalankan kegiatan dan wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 129 sampai dengan Pasal 132 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 2016

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang

Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR
5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT: (5/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Untuk itu maka setiap nagari di Kabupaten Padang Pariaman dapat membentuk BUMNag.

BUMNag merupakan suatu lembaga perekonomian nagari yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, nagari dan pemerintah nagari. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik nagari secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik nagari harus diatur tersendiri melalui peraturan nagari dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik nagari secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah nagari dan masyarakat nagari demi pengembangan lembaga perekonomian nagari tersebut secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PedomanTata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Saham” adalah surat bukti penyertaan modal usaha dari masyarakat atau pihak ketiga baik berupa uang atau barang, yang nilai nominalnya harus dinyatakan dalam pecahan rupiah, yang ditulis dengan angka dan bilangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR5